

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI NO. 2  
TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KECAMATAN  
LABUAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu  
Administrasi Publik



**Oleh  
Yoga Praramadan  
6661121909**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG-BANTEN  
2019**

## ABSTRAK

**Yoga praramadan. NIM 6661121909. Skripsi. 2019. Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Pembimbing I: Riny Handayani, S.Si., M.Si. dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si**

Penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Indonesia banyak digunakan oleh para nelayan di laut Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 dibuat untuk melarang penggunaan alat tangkap ikan, salah satunya alat tangkap ikan jenis cantrang. Namun pada implementasinya masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya, kurang tegasnya pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sehingga masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang, banyak nelayan yang memalsukan data informasi terkait jenis kapal, turunya volume dan nilai produksi hasil tangkap ikan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan peraturan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan teori William N Dunn. Objek penelitian adalah nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sudah berhasil dijalankan dengan nilai 65% dari nilai ideal 100%. Saran peneliti adalah seluruh penyelenggara baik pemerintahan dan masyarakat harus bekerjasama dalam pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan.

**Kata kunci: Evaluasi, Peraturan Menteri, Cantrang, Nelayan**

## **ABSTRACT**

***Yoga pramadan. NIM 6661121909. Thesis. 2019. Evaluation of Minister of maritime affairs and fisheries No.2 of 2015 policy has made prohibit is the equipment use for catching the fish, include seine nets in the village of Labuan, Pandeglang District. Pembimbing I: Riny Handayani, S.Si., M.Si. dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos., M.Si***

*The use of cantrang fishing gear in Indonesia is widely used by fishermen in the Indonesian sea Minister of maritime affairs and fisheries No.2 of 2015 policy has made a prohibit is the equipment use for catching the fish, include seine nets., one of which is cantrang type fishing gear. However, in its implementation there are still problems in its implementation, it is not clear how the prohibition on the use of cantrang type fishing gear in Teluk village Labuan in Pandeglang district so that there are still many fishermen using include seine nets, many fishermen who falsify information on ship types, volume down and the value of fish production. The aim of the study was to evaluate the policy on the prohibition on the use of cantrang fishing gear in the District of Labuan, Pandeglang Regency. This research uses the theory of William N Dunn. The object of the research is fishermen in Labuan Subdistrict Teluk Village This study uses quantitative methods, data collection using questionnaires and data analysis using the t test. The results of the study show that the Minister of maritime affairs and fisheries No.2 of 2015 policy has made a prohibit is the equipment use for catching the fish, include seine nets in Labuan Subdistrict, Pandeglang Regency has been successfully implemented with a value of 65% of the ideal value of 100%. The suggestion of the researchers is that all organizers, both government and society, must cooperate in implementing the policy on the prohibition on the use of cantrang types of fishing gear in Labuan Subdistrict.*

***Keywords: Evaluation, Minister policy, Seine nets, Fisherman***

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Nama : Yoga Praramadan**

**NIM : 6661121909**

**Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PERMEN/KP NO. 2 TAHUN 2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KECAMATAN  
LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG**

Serang, Maret 2019

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Riny Handayani., MSi**

**NIP.197601062006042007**

**Listyaningsih.,S.Sos., MSi**

**NIP. 198101122008121001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

**Listyaningsih, S.Sos., M.Si**

**NIP. 197603292003122001**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Nama : Yoga Praramadan**

**NIM : 6661121909**

**Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PERMEN/KP NO. 2 TAHUN 2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KECAMATAN  
LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG**

Serang, Maret 2019

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Riny Handayani., MSi**

**NIP.197601062006042007**

**Listyaningsih.,S.Sos., MSi**

**NIP. 198101122008121001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Publik

**Listyaningsih, S.Sos., M.Si**

**NIP. 197603292003122001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoga Praramadan

NIM : 6661121909

Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 11 Februari 1994

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN JENIS CANTRANG DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Maret 2019

**YOGA PRARAMADAN**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya, karena dengan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang berlimpah sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang”.

Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu mendukung peneliti. Maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs Sholeh Hidayat, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si, Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si, sebagai Wakil Dekan I fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si, Selaku Wakil Dekan II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Selaku Wakil Dekan III fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Ibu Listyaningsih, S.sos., M.Si, sebagai Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agng Tirtayasa.
8. Bapak Juliannes Cadith, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih untuk setiap semangat, masukan dan bimbingannya selama ini.
9. Ibu Riny Handayany, S.Si., M.Si, Selaku dosen pembimbing I yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam penelitian ini.
10. Ibu listyaningsih S.Sos ., M.Si, Selaku dosen pembimbing II yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam penelitian ini.
11. Semua Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan selama kuliah, Umam, Roby, Yoga, Arif, Dian, Fani, Irma Fahmi
13. Teman-teman seperjuangan Skripsi, Yoga, Gugun
14. Serta kawan-kawan AP 2012, dan sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penelitian ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya skripsi ini. Peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam



penyusunan skripsi ini sehingga peneliti dengan rendah hati menerima masukan dari semua pihak agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Serang, Maret 2019

Penulis

Yoga Praramadan

## DAFTAR ISI

*Halaman*

**HALAMAN JUDUL**

**COVER**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**ABSTRAK**.....i

**ABSTRACT**.....ii

**KATA PENGANTAR**.....iii

**DAFTAR ISI**.....vi

**DAFTAR TABEL** .....x

**DAFTAR GAMBAR**.....xi

**DAFTAR GRAFIK**.....xii

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Identifikasi Masalah ..... 15

1.3. Batasan Masalah .....	16
1.4. Rumusan Masalah .....	16
1.5. Tujuan Penelitian .....	16
1.6. Manfaat Penelitian .....	16

## **BAB II KAJIAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI**

### **DASAR PENELITIAN**

2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Kebijakan Publik .....	18
2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik.....	22
2.1.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik.....	27
2.1.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik.....	30
2.1.5 Alat Tangkap Ikan.....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	43
2.4 Hipotesis Penelitian.....	44

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	46
3.2 Fokus Penelitian.....	47

3.3 Lokasi Penelitian.....	47
3.4 Variabel Penelitian .....	47
3.4.1 Definisi Konsep.....	47
3.4.2 Definisi Operasional.....	48
3.5 Instrumen Penelitian.....	51
3.6 Populasi dan Sampel .....	52
3.6.1 Populasi .....	52
3.6.2 Sampel .....	53
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	55
3.8.1 Uji Validitas .....	54
3.8.2 Uji Reliabilitas .....	55
3.8.3 Uji Normalitas.....	58
3.8.4 Uji T- test.....	58
3.9 Jadwal Penelitian .....	60
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	62

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang .....	62
4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Labuan .....	65
4.1.3 Deskripsi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan.....	65
4.2 Deskripsi Data .....	70
4.2.1 Deskripsi Responden .....	70
4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Kuesioner .....	72
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik.....	87
4.3.1 Uji Validitas Instrumen .....	90
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen.....	91
4.3.3 Uji Normalitas.....	93
4.4 Pengujian Hipotesis.....	93
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.....	95
4.6 pembahasan .....	98
4.6.1 Indikator efektifitas .....	98
4.6.2 Indikator Efisiensi .....	100
4.6.3 Indikator Kecukupan .....	102
4.6.4 Indikator Pemerataan .....	103

4.6.5 Indikator Resposifitas .....	105
------------------------------------	-----

4.6.6 Indikator Ketepatan.....	106
--------------------------------	-----

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	108
---------------------	-----

5.2 Saran .....	108
-----------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 1.1 Perkembangan Volume Produksi .....	11
Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Armada .....	12
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Alat Tangkap .....	13
Tabel 3.2 Keterangan Definisi Operasional .....	50
Tabel 3.3 Skoring item instrument .....	52
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian .....	60
Tabel 4.1 Demografi Kabupaten Labuan .....	64
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	71
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen .....	88
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas .....	89
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas .....	90
Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis .....	91

## DAFTAR GAMBAR

*Halaman*

Gambar 1.1 Mata Pencaharian Desa Teluk Tahun 2017 .....	6
Gambar 1.2 Jenis Alat Tangkap yang di Gunakan Nelayan Labuan .....	7
Gambar 1.3 Perkembangan Armada Jaring Cantrang .....	9
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir .....	30
Gambar 4.1 Peta Kabputen Pandeglang .....	63
Gambar 4.2 Kategori Instumen .....	93
Gambar 4.3 Kategori Indikator Efektifitas.....	96
Gambar 4.3 Kategori Indikator Efesiensi.....	98
Gambar 4.4 Kategori Indikator Kecukupan .....	99
Gambar 4.5 Kategori Instrumen Pemerataan .....	100
Gambar 4.6 Kategori Intrumen Responsifitas .....	102
Gambar 4.7 Kategori Instrumen Ketepatan.....	103



## DAFTAR GRAFIK

*Halaman*

Grafik 4.1 Hasil Pernyataan Pertama Indikator Efektifitas .....	73
Grafik 4.2 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Efektifitas .....	74
Grafik 4.3 Hasil Pernyataan Pertama Indikoator Efisiensi .....	75
Grafik 4.4 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Efisiensi .....	76
Grafik 4.5 Hasil Pernyataan Pertama Indikator Kecukupan .....	77
Grafik 4.6 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Kecukupan .....	78
Grafik 4.7 Hasil Pernyataan Ketiga Indikator Kecukupan .....	79
Grafik 4.8 Hasil Pernyataan Pertama Indikator Pemerataan .....	80
Grafik 4.9 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Pemerataan .....	81
Grafik 4.10 Hasil Pernyataan Pertama Indikator Responsifitas .....	82
Grafik 4.11 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Responsifitas .....	83
Grafik 4.12 Hasil Pernyataan Ketiga Indikator Responsifitas .....	84
Grafik 4.13 Hasil Pernyataan Pertama Indikator Ketepatan .....	85
Grafik 4.14 Hasil Pernyataan Kedua Indikator Ketepatan.....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pembangunan perikanan di Indonesia oleh pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengelola sumberdaya ikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah di dalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut (Peraturan Kementrian Perikanan dan Kelautan. 2004) Sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas. Jika manusia mengeksploitasi sumberdaya melebihi batas kemampuannya untuk melakukan pemulihan, sumberdaya akan mengalami penurunan, terkuras dan bahkan menyebabkan kepunahan. Salah satu untuk menjaga kelestarian ikan pemerintah mengatur tentang alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

Penggunaan alat penangkap ikan cantrang di Indonesia banyak digunakan oleh para nelayan di laut Indonesia. Alat penangkap ikan jenis cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok *Danish Seine* yang terdapat di Eropa dan beberapa di Amerika. Cahyani, (2013), cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan demersal terutama ikan dan udang yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri

dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (*warp*), pelampung dan pemberat. Daerah penangkapan (*fishing ground*) cantrang tidak jauh dari pantai, pada bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir dengan permukaan dasar rata. Daerah penangkapan yang baik untuk alat tangkap cantrang yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Dasar perairan rata dengan substrat pasir, lumpur atau tanah liat berpasir (2) Arus laut cukup kecil ( $< 3$  knot) (3) Cuaca terang tidak ada angin kencang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 didasarkan oleh kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kelompok nelayan yang dilakukan sejak tahun 2009 untuk menindaklanjuti kebijakan sebelumnya. Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang. Di samping itu, penetapan peraturan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hal tersebut membuat nelayan harus melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bertahan hidup apabila peraturan tersebut diberlakukan. Namun sejak diterbitkannya, peraturan menteri tersebut mengalami penolakan oleh nelayan sehingga pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur.

Dalam kaitannya dengan penggunaan alat tangkap terlarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah strategis guna mengatasi ancaman kerusakan ekosistem laut nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut artinya seluruh kegiatan perikanan tangkap yang menggunakan Pukat Hela dan Pukat Tarik dilarang dan masih berlaku sampai izin masa berlakunya habis.

Salah satu jenis alat tangkap yang dilarang adalah alat tangkap cantrang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia pada pasal 4 ayat (2) huruf (e) menyebutkan bahwa cantrang termasuk dalam jenis alat penangkapan ikan pukat tarik berkapal. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, penggunaan cantrang dilarang secara tegas.

Dampak penggunaan cantrang dikhawatirkan akan menghambat keberlanjutan sumberdaya ikan demersal. Ikan demersal mempunyai nilai ekonomis tinggi karena citarasanya khas dan digemari konsumen. Ikan demersal adalah ikan yang hidup di dasar perairan. Jenis-jenis memiliki sifat ekologi yaitu sebagai berikut : 1). Mempunyai adaptasi dengan kedalaman perairan 2). Aktifitasnya relatif rendah dan mempunyai daerah kisaran ruaya yang lebih sempit jika dibandingkan dengan ikan pelagis 3). Jumlah kawanan relatif kecil

jika dibandingkan dengan ikan pelagis 4). Habitat utamanya berada di dekat dasar laut. Meskipun berbagai jenis diantaranya berada di lapisan perairan yang lebih atas. 5). Kecepatan pertumbuhannya rendah 6). Komunitas memiliki seluk beluk yang kompleks 7). Dibanding sumberdaya ikan pelagis, potensi sumberdaya ikan demersal relatif lebih kecil akan tetapi banyak yang merupakan jenis ikan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Kecepatan pertumbuhan yang rendah dan potensi yang relatif kecil sehingga rentan dari kepunahan akan tetapi bernilai ekonomis tinggi, maka perikanan demersal harus dikelola dengan baik. Selain dampak ekologis, cantrang juga berdampak sosial yaitu rawan terjadinya konflik hal terjadi antar nelayan akibat penggunaan cantrang. Seperti yang dialami nelayan daerah Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten.

Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Dengan luas wilayah 8.800,83 Km<sup>2</sup> dan garis pantai 517,42 km. Banten memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi sumberdaya perikanan tangkap di Banten saat ini baru dimanfaatkan 117.170 ton/tahun, sedangkan potensi lestari di perairan laut Jawa sebesar 847.500 ton dan samudera Indonesia sebesar 656.000 ton. Salah satu wilayah pesisir di daerah Banten yang cukup berpotensi dalam memanfaatkan kekayaan laut dan pesisir yaitu wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Pandeglang.


Kabupaten Pandeglang dengan wilayah 2,75 ribu km<sup>2</sup> terbagi menjadi 13 Kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,13 juta jiwa, dimana hanya 5,22 ribu atau sekitar 6% berprofesi sebagai nelayan atau penangkap ikan yang tersebar

di 8 wilayah pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Pandeglang, diantaranya Kecamatan Labuan, Carita, Sukanegara, Panimbang, Citeurep, Sumur (Ujung Kulon), Tamanjaya, dan Sidamukti dengan produksi ikan laut sebesar 23,61 ribu ton per tahun (data BPS, 2017). Posisi garis pantai Kabupaten Pandeglang adalah yang menghadap Selat Sunda dengan panjang pantai sekitar 182,8 km, dan yang menghadap Samudera Indonesia sekitar 47,2 km. Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki Kabupaten Pandeglang tersebut antara lain berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati seperti mangrove (hutan bakau), terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam (yang masih dalam penelitian) termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejumlah potensi laut yang dapat dikembangkan diantaranya ikan hasil budidaya laut (teluk), kakap, kerapu, tongkol dan udang (penangkapan laut), udang windu, nila merah dan nila gift (budidaya tambak, ikan mas dan nila (budidaya jaring terapung).

Kecamatan Labuan terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Daerah ini memiliki luas 15,65 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Labuan secara geografis terletak antara 06°13' - 06°24' Lintang Selatan dan 105°49' - 105°54' Bujur Timur. Kecamatan Labuan berjarak 41,1 km dari Kabupaten Pandeglang. Kondisi iklim di Kecamatan Labuan diklasifikasikan ke dalam iklim tipe A yaitu 0,3 % - 14,3 % dan tipe B yaitu 14,3 % - 33,3 %. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 1.814 mm. Aktivitas perikanan tangkap mendominasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan laut di Kecamatan Labuan dengan memanfaatkan perairan laut mulai dari perairan luar hingga perairan dalam tergantung pada alat

tangkap yang digunakan. Nelayan di Kecamatan Labuan sangat bergantung kepada sumberdaya laut. Sebagian besar nelayan konsisten dengan alat tangkap yang digunakan, namun sebagian nelayan berganti ganti sesuai dengan musim dan pertimbangan lain.


PPP Labuan memiliki tiga tempat pendaratan ikan (TPI) yaitu TPI 1 untuk pendaratan ikan demersal, TPI 2 dan 3 untuk pendaratan ikan pelagis. Selain itu pembagian TPI tersebut didasarkan pada ukuran kapal-kapal yang berlabuh. PPP Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdasarkan Profil Desa tahun 2017, Desa Teluk merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian 1,5 meter diatas permukaan laut. Selain perikanan, di Desa Teluk juga terdapat kegiatan pertanian namun dalam luasan yang sempit. Sebagian besar penduduk Desa Teluk berprofesi sebagai nelayan baik nelayan penuh atau paruh waktu. Mata pencaharian penduduk Desa Teluk menurut sensus tahun 2017 disajikan pada Gambar berikut.



**Gambar 1.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Teluk Tahun 2017**

Sumber: Profil Desa Teluk, 2017

PPP Labuan merupakan pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas yang baik. Fasilitas pokok digunakan untuk menjamin keselamatan umum dan dapat dibedakan menjadi fasilitas pelindung (*breakwater*), fasilitas tambat (dermaga), fasilitas penghubung (jalan) dan fasilitas lahan (lahan pelabuhan). Fasilitas fungsional secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut dan dapat dikelompokkan menjadi fasilitas penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya (gedung TPI, pasar ikan, *cold storage*), fasilitas suplai air bersih, es dan tangki BBM, fasilitas pemeliharaan kapal dan alat tangkap (bengkel), fasilitas perkantoran, dan fasilitas transportasi (alat-alat angkut ikan dan es). Penggunaan alat tangkap di PPP Labuan cukup beragam. Gambar 1.2 menunjukkan jenis alat tangkap yang dioperasikan di PPP Labuan Banten.



**Gambar 1.2 Jenis Alat Tangkap yang Digunakan Nelayan Labuan**  
 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang. 2017




Berdasarkan gambar diatas alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal di wilayah ini adalah alat tangkap dogol yang termasuk didalamnya cantrang dan lampara dasar dan alat tangkap jaring cantrang atau *small bottom trawl*. Jaring cantrang yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang sebesar 7% dari total armada yang beroperasi.

Tahun 2017 hasil tangkapan jaring cantrang sebesar 2602.58 ton, sedangkan hasil tangkapan total ikan demersal sebesar 9361.724 ton. Alat tangkap jaring cantrang di Desa Teluk Labuan dikenal dengan sebutan jaring apolo. Jaring cantrang merupakan jaring modifikasi dari alat tangkap trawl.

Jaring cantrang adalah alat tangkap yang dioperasikan secara aktif dengan cara ditarik oleh perahu. Mengacu pada Tatalaksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) (FAO 1995), permasalahan utama pada perikanan jaring cantrang adalah ketidakselektifan alat tangkap ini terhadap hasil tangkapan sehingga hasil tangkap sampingan (HTS) yang tertangkap jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan udang sebagai target spesies. Manadiyanto *et al.* (2000) menjelaskan hasil tangkapan utama jaring cantrang adalah udang dan ikan demersal. Target penangkapan utama jaring cantrang di Kabupaten Pandeglang adalah ikan demersal, hal ini dikarenakan udang tidak banyak tersedia di wilayah perairan sekitar PPP Labuan. Jaring cantrang memiliki daerah penangkapan yang cukup dekat dari pantai, yaitu di Pulau Papole, Panimbang, dan Perairan Carita dengan jarak tempuh dari pelabuhan sekitar 0.5-2 jam.

Menurut data statistik perikanan Kabupaten Pandeglang, alat tangkap jaring cantrang termasuk mulai tercatat datanya sejak tahun 2012. Jaring cantrang sebagai alat tangkap ikan sudah lama digunakan di Kabupaten Pandeglang namun sebelum tahun 2012 diklasifikasikan sebagai jaring trawl atau pukat harimau. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.31/2004 pasal 9 ayat (1) tentang perikanan yang menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia termasuk didalamnya jaring trawl atau pukat harimau, dan/ atau kompressor. Setelah dikeluarkan UU tersebut maka nelayan melakukan berbagai modifikasi terhadap alat tangkap jaring trawl menjadi jaring cantrang atau pukat pantai atau jarring apolo, yang dimaksudkan agar lebih ramah lingkungan. Perkembangan armada atau kapal jaring cantrang di Kabupaten Pandeglang disajikan pada Gambar berikut.



**Gambar 1.3 Perkembangan Armada Jaring Cantrang Tahun 2012-2017**  
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang 2017

Jumlah armada jaring cantrang yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang dalam waktu 6 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan kembali menurun pada tahun 2014. Tren perubahan jumlah armada cenderung menurun. Armada jaring cantrang yang beroperasi di Kabupaten Pandeglang memiliki kapasitas yang kecil yaitu <5 dan 5-10 GT. Tahun 2013 jumlah armada yang aktif beroperasi sebanyak 113 armada, terdiri dari 48 armada berkapasitas <5 GT dan 65 armada berkapasitas 5- 10 GT. Kapasitas kapal yang beroperasi relatif kecil sehingga operasi penangkapan yang dilakukan *one day trip* atau sehari melaut. Kapal ini dioperasikan oleh 3 orang termasuk juru mudi kapal. Kapal berangkat ke *fishing ground* pada pagi hari dan kembali pada sore hari. Hasil tangkapan biasanya tidak diikutsertakan dalam pelelangan, namun langsung diambil oleh tengkulak.

Seluruh nelayan di Kecamatan Labuan pada dasarnya adalah nelayan harian (*one day fishing*), yakni melaut dalam waktu tidak lebih dari sehari, kecuali pada saat mereka berpindah lokasi penangkapan ketika musim barat. Perkembangan volume dan nilai produksi hasil tangkapan di Kecamatan Labuan cenderung mengalami penurunan, begitu juga dengan nilai produksi hasil tangkapan yang juga mengalami penurunan hal ini dikarenakan antara lain ada beberapa nelayan di Kecamatan Labuan yang menggunakan alat tangkap cantrang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang, ikan kecil-kecil maupun ikan yang tidak bisa dikonsumsi ikut tertangkap. Efek negatif jaring ini sangat kuat untuk merusak lingkungan, dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan ekonomi bangsa juga. Karena penggunaan cantrang ini, maka banyak

ikan-ikan kecil yang ikut mati terjaring. Akibatnya pada kurun waktu tertentu, ikan-ikan tersebut akan habis karena tidak sempat regenerasi dengan alami. Dampak penggunaan cantrang dikhawatirkan akan menghambat keberlanjutan sumberdaya ikan. Berdasarkan data perkembangan volume produksi dan nilai produksi hasil tangkapan di Kecamatan Labuan yang dikelaurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1 Perkembangan Volume Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkap di Kecamatan Labuan**

Tahun	Volume Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)	Nilai Produksi (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
2013	2.150		13.337	-
2014	1.907	-	12.406	-7.0
2015	1.821	-11.3	9.031	-27.2
2016	1.802	-4.5	8.850	-2.0
2017	1.408	-1.0	10.451	18.1
Rata-rata	1.818	-21.9	10.815	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2017

Berdasarkan data di atas, volume produksi tangkapan ikan di Kecamatan Labuan dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 mengalami penurunan. Dari tahun 2013 sampai 2017 volume produksi hasil tangkapan ikan di Kecamatan Labuan mengalami penurunan yang sangat drastis dengan jumlah rata-rata penurunan produksi tangkapan mencapai 100 ton sampai 400 ton pertahun, dengan jumlah rata-rata hasil volume produksi tangkapan ikan 1.818 ton pertahunnya, sehingga volume produksi hasil tangkapan ikan di Kecamatan Labuan mengalami penurunan sebanyak 21.9% pertahunnya.

Armada penangkapan merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah dan hasil tangkapan nelayan. Armada penangkapan di Labuan dapat

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu perahu tanpa motor (PTM), perahu motor (PM) dan kapal motor (KM). Perahu tanpa motor adalah perahu yang pengoperasiannya tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan layar. Perahu motor adalah kapal/perahu yang pengoperasiannya menggunakan mesin motor tempel (*outboard motor*), sedangkan kapal motor adalah kapal yang pengoperasiannya menggunakan mesin yang disimpan di dalam badan kapal (*inboard motor*).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 perkembangan jumlah armada penangkapan di Kecamatan Labuan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Armada Penangkapan di Kecamatan Labuan**

Tahun	Jumlah Armada (unit)			Total	Pertumbuhan
	PTM	PM	KM		
2013	22	5	248	275	-
2014	22	5	248	275	0
2015	22	5	248	275	0
2016	22	5	256	283	2.91
2017	22	4	254	280	-1.06

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2017

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah armada penangkapan di Kecamatan Labuan, dari tahun 2013 sampai 2017 yang paling banyak digunakan adalah jenis armada kapal motor (KM). Jenis armada kapal motor (KM) ini salah

satu jenis armada yang berukuran di bawah 30GT, sehingga banyak armada penangkapan di Kecamatan Labuan menggunakan alat tangkap berjenis cantrang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 perkembangan jumlah alat tangkap di Kecamatan Labuan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Alat Tangkap di Kecamatan Labuan**

Alat tangkap	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Payang	44	43	43	45	42
Dogol	49	49	49	48	48
Cantrang	160	100	130	125	120
Purse Seine	20	20	20	18	19
Gillnet	40	65	65	65	62
Jaring Rampus	32	32	32	35	32
Jaring Klitik	4	0	0	0	0
Bagan Tancap	8	8	8	0	0
Bagan Rakit	17	17	17	0	0
Pancing	65	68	68	68	63
Jumlah	409	423	423	398	390

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2017

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang serta hasil observasi awal yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para nelayan di Kecamatan Labuan, ternyata

nelayan di Kecamatan Labuan memiliki berbagai cara dalam kegiatan penangkapan ikan, salah satunya adalah penggunaan alat tangkap ikan cantrang yang dilakukan oleh nelayan di Labuan. Alat tangkap cantrang ini memang sudah digunakan oleh nelayan sejak lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan dan masih banyak nelayan yang tidak mengerti tentang dampak buruk alat tangkap ikan cantrang tersebut.

Adapun masalah lain yang terjadi di Kecamatan Labuan terkait kebijakan penggunaan alat tangkap cantrang yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu: (1) kurang tegasnya pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem perairan pesisir tersebut. Berkenanan dengan hal tersebut faktanya masih banyak nelayan di Kecamatan Labuan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang untuk menangkap ikan, dan tidak adanya tindakan penyitaan alat tangkap cantrang yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang terhadap nelayan yang mempunyai alat tangkap cantrang di Kecamatan Labuan, (2) nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang bersikukuh menyatakan bahwa cantrang merupakan alat tangkap yang cukup ramah lingkungan, dengan alasan lokasi penangkapan ikan dilakukan di tengah laut sehingga tidak merusak terumbu karang atau ekosistem bawah laut, pada kenyataannya banyak ikan-ikan kecil yang masih produktif untuk tumbuh terangkut oleh alat tangkap cantrang tersebut, ikan-ikan kecil yang terangkut dan tidak memiliki nilai ekonomis akhirnya dibuang kembali kelaut dengan keadaan mati, (3) permasalahan ini masih merupakan keterkaitan kebijakan pemerintah tentang ukuran alat tangkap ikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

cantrang hanya boleh digunakan untuk kapal ukuran di bawah 30 GT tetapi, dalam melaksanakan perizinan kegiatan penangkapan ikan banyak nelayan yang memalsukan data mereka sehingga data tidak sesuai dengan aslinya, (4) berkaitan dengan pemalsuan data informasi kapal tidak jarang nelayan di Kecamatan Labuan menggunakan kegiatan suap menyuap untuk pemalsuan data dan masih banyak kapal besar jenis cantrang yang bersandar.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait tentang kebijakan penggunaan alat tangkap cantrang di Kecamatan Labuan. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tentang “Evaluasi Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kurang tegasnya pemberlakuan larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pandeglang terhadap nelayan di Kecamatan Labuan
2. Masih banyak nelayan di Kecamatan Labuan yang tidak mengetahui dampak negatif penggunaan cantrang terhadap ekosistem.
3. Masih banyak nelayan di Kecamatan Labuan yang menggunakan alat tangkapan berjenis cantrang
4. Masih banyak nelayan yang memalsukan data informasi terkait jenis kapal yang digunakan
5. Turunnya volume Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkap di Kecamatan Labuan



### **1.3 Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi masalah karena keterbatasan waktu dan yang lainnya. Maka batasan masalahnya adalah terkait dengan Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai yaitu:

Seberapa besar tingkat keberhasilan Kebijakan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Sudah Berjalan dengan Optimal?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Seberapa Besar Tingkat Keberhasilan Kebijakan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.2 Tahun 2015 Tentang larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi dan pemecahan permasalahan administrasi khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kecamatan

Labuan Kabupaten Pandeglang dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau penelitian selanjutnya dibidang Kebijakan Publik.

### **1.6.2 Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran untuk mengevaluasi Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### PENELITIAN

##### 2.1. Landasan Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Menurut sugiyono (2012:54), fungsi teori secara umum ialah menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendali (*control*). Sedangkan snel becker (dalam meleong, 2013:57) menyatakan ada empat fungsi suatu teori, yaitu (1) mensistematiskan penemuan–penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban–jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa kunci kendali dalam memilih teori dalam penelitian adalah selain memahami konteks formal sejarah maupun konteks social, dimana teori itu dilahirkan.

##### 2.1.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *Policy* yang dibedakan dari kata *Wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Wiliiam N, Dunn meyebutkan istilah kebijakan publik adalah “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003).

William N. Dunn dalam Samodra Wibawa (2011:9), menyatakan tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan.

William N. Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Menetapkan salah satu dari beberapa alternatif kebijakan yang telah dipelajari menjadi kebijakan resmi pemerintah. Pada tahap ini pengambilan kebijakan dilakukan terbuka dan diinformasikan secepat- cepatnya kepada masyarakat melalui lembaran negara ataupun media. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

#### 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan/ penerapan oleh unit-unit terkait setelah suatu kebijakan dirumuskan demi mencapai suatu tujuan bersama. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia.

#### 5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut untuk menilai kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Sementara Indiahono mengemukakan kebijakan publik dalam kerangka substansif

adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi (Indiahono, 2009:4).

Menurut Laswell dan Kaplan (1970), sebagaimana dikutip Nugroho (2011:93) menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan Friedrich (*dalam* Agustino, 2008:7), menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho (2012:119), mengatakan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka lakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Anderson (Tachjan, 2006:16), mengemukakan bahwa "*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dilembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk:

1. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
2. Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai perangsang, stimulator)
3. Menyesuaikan berbagai aktivitas (Negara sebagai koordinator)

4. Memerintahkan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi, alokator).

Pendapat lain diungkapkan oleh Thomas R Dye (1981), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do* ”(apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Nugroho, 2014:126).

### **2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Willian N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608). Masih menurut Dunn dalam Nugroho (2008: 536) evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi

dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Anderson dalam Winarno (2008:166). Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian



tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997: 272).

Sementara itu Widodo (2007: 112) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan sesuatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya sesuatu atau kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, respon kelompok sasaran dan *stakeholder* lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai apabila kebijakan dilanjutkan atau diperluas.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Widodo, dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

Menurut Laster dan Stewart dalam Winarno (2002: 165) , evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk

melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2002: 166) menyebutkan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut eswtimasi atau penilaia kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang berarti bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saha, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Hal ini pun selaras dengan yang dijelaskan oleh Adisasmita (2011: 115) yang mengartikan evaluasi kebijakan publik sebagai aktivitas yang bersifat integral dari keseluruhan proses kebijakan publik.

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih

membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

- c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Samudra, dkk dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

- b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

### **2.1.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Dunn, (2003:608-609) Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

1. Fokus Nilai (evaluasi berada dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program)
2. Interdependensi Fakta-Nilai (tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai)
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau (tuntutan evauatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalau, ketimbang hasil di masa depan)
4. Dualitas Nilai (nilai-nilai yang mendasari tuntutan evauasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter yaitu: 1). Fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketetapan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, 2). Interdependensi fakta-nilai, karena menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu, 3). Orientasi masa kini dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut, 4). Dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang

akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.

4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Samodra Wibawa (1994: 10-11), evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplansi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan actor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

## 2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

## 3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

## 4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### 2.1.4 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi**

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(Sumber: Dunn, 2003:610)

## A. Efektivitas

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.



4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (Dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

## **B. Efisiensi**

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi, kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

### C. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

1. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
2. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak

melakukan sesuatu pun. (Dunn, 2003:430-431)

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

#### **D. Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu pemerataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*). (Dunn, 2003: 435-436)

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

### **E. Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003:437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi,

kecukupan, dan kesamaan.

## **F. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499).

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

### **2.1.5 Alat Tangkap Ikan**

Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Pemeliharaan dan Penangkapan ikan yang diartikan sebagai salah satu hak-hak tradisional masyarakat pesisir/nelayan terhadap wilayah pesisir pantai dan laut. Pemeliharaan dan penangkapan ikan yang dikenal sejak dahulu hingga kini menggunakan berbagai macam alat tangkap tradisional yang cara pembuatan dan pemakaiannya secara turun-temurun tetap sama Sri Suryani, (2010). Menurut Sudirman (2013),

alat bantu penangkapan Ikan adalah yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan yang terdiri dari, Rumpon dan cantrang. Cantrang adalah alat tangkap berbentuk jaring yang apabila dilihat dari bentuknya menyerupai alat tangkap payang, tetapi ukuran di tiap bagiannya lebih kecil. Jika dilihat dari fungsi dan hasil tangkapan utamanya, cantrang menyerupai *trawl*, tetapi bentuknya lebih sederhana dan pada saat pengoperasiannya tidak ditarik oleh kapal dan tidak menggunakan pembuka jaring. Secara umum, cantrang digolongkan kedalam kelompok *Danish seine* atau *Snurrevard* yang terdapat di Eropa dan beberapa di kawasan Amerika. Cantrang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sayap, badan, dan kantong. Sayap berfungsi sebagai penggiring agar ikan dapat masuk menuju kantong melalui badan. Badan berfungsi untuk mengkonsentrasikan ikan menuju kantong dalam satu arah dan kantong akan menampung ikan-ikan yang masuk sebagai hasil tangkapan.

Alat tangkap cantrang menyerupai kantong besar berbentuk seperti kerucut, semakin kebelakang ukurannya semakin mengerucut. Menurut Wardhani (2012), Pengoperasian cantrang terbagi 4 tahapan, yaitu persiapan, setting, towing dan hauling. Alat tangkap cantrang terbuat dari bahan jaring, seperti kantong besar berbentuk seperti kerucut dan semakin kebelakang ukurannya semakin mengerucut. Cantrang tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring, berupa gawang (beam) atau papan (otter board) dan untuk penarikan tali selambar menggunakan winch kapstan dari atas kapal (BPPI, 1999). Cantrang dioperasikan pada dasar perairan yang bersubstrat/berpasir dan tidak terdapat karang dengan ikan demersal sebagai target penangkapan. Alat tangkap cantrang terdiri dari bagian utama, yaitu sayap,

badan serta kantong. Sayap mempunyai fungsi sebagai penggiring ikan masuk kedalam badan, dan untuk selanjutnya ikan akan masuk ke dalam kantong. Kantong merupakan tempat untuk menampung ikan hasil tangkapan.

Menurut Sudirman (2008), Konstruksi jaring pada alat tangkap cantrang yang digunakan terdiri dari bagian sayap, badan dan kantong jaring dimana masing-masing bagian mempunyai ukuran yang berbeda. Konstruksi alat tangkap cantrang di Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu terdiri dari:

#### 1. Sayap

Sayap pada cantrang memiliki fungsi sebagai penggiring ikan untuk masuk kedalam alat tangkap. Bagian sayap terdiri dari sayap kanan dan sayap kiri dengan ukuran panjang yang sama di kedua sisinya. Pada bagian sayap memiliki ukuran mesh size paling besar yaitu antara 15-18 inchi dengan panjang sayap antara 25-30 Meter. Bahan jaring bagian sayap menggunakan bahan PE (polyethylene) berdiameter 0,7 mm.

#### 2. Badan Jaring

Badan jaring mempunyai fungsi sebagai penghubung antara kantong dan sayap. Bagian badan jaring terbuat dari benang PE (polyethylene) berdiameter 0,5 mm dengan panjang antara 15-20 meter dengan ukuran mesh size berkisar 5-9 inchi, dan semakin ke bagian kantong ukuran mesh size semakin mengerucut.

#### 3. Kantung

Kantong terletak paling belakang dan mempunyai fungsi sebagai pengumpul ikan hasil tangkapan. Pada bagian kantong terdapat bagian yang dapat dibuka dengan diikat tali yang berfungsi untuk mengambil ikan hasil tangkapan. Bahan jaring terbuat dari tali PE (polyethylene) berdiameter 0,3 mm dengan panjang 5 meter dan memiliki besar mata jaring ½-1 inchi. Menurut Sudirman ( 2008), Pada



bagian kantong juga dilengkapi dengan bagian yang dapat dibuka dan ditutup yang letaknya pada ujung kantong yang fungsinya sebagai tempat hasil tangkapan dikeluarkan.

#### 4. Tali Ris

Tali ris terbuat dari bahan PE (polyethylene) berdiameter 0,5 cm dengan panjang 50 meter. Tali ris atas berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung. Tali ris bawah berfungsi sebagai tempat mengikat bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat. Pemberat langsung dihubungkan/terpasang pada bagian tali ris bawah.

#### 5. Tali Selambar

Tali selambar terbuat dari bahan campuran serat alami dan sintetis, berwarna putih. Tali selambar mempunyai fungsi sebagai tali penarik jaring pada saat towing. Tali selambar dihubungkan dengan kedua sayap jaring sehingga juga berfungsi sebagai penghalau ikan untuk masuk ke mulut jaring. Menurut Sudirman (2008), Tali selambar ini berfungsi untuk mengulur dan menarik jaring pada saat operasi penangkapan berlangsung. Kedua tali selambar ini dihubungkan dengan masing masing sayap yang dilakukan pada saat operasi akan berlangsung dan akan dilepas kembali pada saat operasi penangkapan selesai. Tali selambar yang digunakan berkisar antara 800-1200 meter untuk setiap sisi dengan diameter 3 cm. Setiap armada cantrang mempunyai panjang yang berbeda beda.

## 6. Pelampung

Pelampung yang digunakan pada alat tangkap cantrang terdiri dari dua yaitu pelampung tanda dan pelampung utama. Pelampung tanda terbuat dari stereofom dan dilengkapi tiang bendera pada bagian atasnya setinggi 2 meter. Pelampung tanda di ikatkan dengan tali selambar pertama, sehingga pelemparan pelampung tanda langsung di lanjutkan dengan setting. Pelampung tanda berfungsi sebagai titik awal dan akhir pelingkaran jaring. Pelampung utama yang digunakan terbuat dari bahan PVC berbentuk seperti bola dengan jumlah sebanyak 3 buah yang berfungsi sebagai pemberi tanda apung, sehingga bukaan jaring secara vertikal dapat terjaga ketika operasi penangkapan berlangsung.

## 7. Pemberat

Pemberat berfungsi untuk mendapat daya tenggelam sehingga dapat mempertahankan bukaan mulut secara vertikal. Pemberat yang digunakan terbuat dari timah yang terangkai dengan tali ris bawah dengan total berat 10 Kg. Untuk memberikan daya tenggelam tambahan, pemasangan batu sering dilakukan pada bagian jaring bagian bawah.

Dalam pengoperasian alat tangkap cantrang, diperlukan alat bantu dalam penangkapan untuk memperingan kerja nelayan. Alat bantu yang digunakan nelayan antara lain:

### 1. Gardan (*Winch*)

Gardan berfungsi untuk menarik jaring ketika towing berlangsung. Gardan dihubungkan dengan mesin berkekuatan 23 PK merek dongfeng dan 27 PK merek

mitsubishi. Gardan dipasang di bagian tengah kapal agak kebelakang dengan posisi menghadap ke belakang.

## 2. Roller

Roller pada kapal cantrang di pasang pada bagian buritan kapal disebelah kanan dan kiri dan berfungsi untuk memperingan penarikan tali selambar menggunakan gardan. Dengan adanya roller tali selambar tidak akan mudah putus karena gesekan waktu penarikan.

## 3. Katrol

Katrol berfungsi sebagai penarik jaring dari perairan ke dalam kapal pada saat hauling. Katrol di tempatkan di tengah kapal menggunakan tiang setinggi 3 meter.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan hasil pebelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang tentunya sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam evaluasi kebijakan penggunaan alat tangkap ikan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, walaupun lokasinya dan masalahn ya tidak sama persis tapi sangat membantu peneliti menemukan suber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang peneliti baca.

Penelitian yang dilakukan oleh Muntalim dan Mohammad Syafuani (2015) yang berjudul pengaruh kebijakan penggunaan alat tangkap pukat tarik terhadap pendapatan nelayan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penggunaan alat tangkap ikan, kesimpulan atau hasil dari penelitian ini

adalah dengan adanya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang sangat berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat di Kecamatan Paciran dan Brondong. Sektor perikanan adalah sumber mata pencarian paling besar. Untuk kelangsungan hidup masyarakat yang ada di Kecamatan Paciran dan Brondong hanya mengandalkan hasil dari aktivitas tangkap dan penolahan perikanan, namun yang biasa diperbuat oleh masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Paciran dan Brondong pada saat telah memutuskan pelarangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang yang dimana alat tangkap tersebut adalah alat tangkap yang dapat merusak ekosistem. Kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan ternyata berdampak pada pendapatan masyarakat nelayan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh


### **2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Menurut Sugiyono (2008), kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variabel yang di susun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang teliti. Sementara Uma dalam sugiono (2008), mengemukakan bahwa “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting”

Penelitian tentang evaluasi kebijakan penggunaan alat tangkap ikan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang , teori-teori yang digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi Kebijakan Penggunaan alat tangkap ikan

adalah kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yang memiliki enam indikator, yaitu: 1). Efektifitas 2). Efisiensi 3). Kecukupan 4). Perataan 5). Responsivitas, dan 6). Ketepatan.

**Gambar 2.3**  
**Bagan Kerangka Berpikir**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara,

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empiris.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Ho :  $\mu \leq 60\%$ .  
Hipotesis Nol : Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Desa Teluk Kecamatan Labuan lebih dari atau sama dengan 60%
- 2 Ha :  $\mu > 60\%$   
Hipotesis Alternatif : Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Desa Teluk Kecamatan Labuan kurang dari 60%

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif, untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu di lakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang di lakukan itu dapat di amati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2012).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif, artinya penelitian digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dimana peneliti bermaksud mengumpulkan data, dan mengevaluasi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang larangan penggunaan alat

tangkap ikan jenis cantrang di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang dan Kampung Nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

### **3.4. Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Definisi Konsep**

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan saat perumusan sampai dengan hasil. Dalam melakukan suatu penggunaan alat tangkap ikan perlu adanya suatu pemahaman antara Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di sekitar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.



Adapun definisi mengenai evaluasi kebijakan dari beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan.

### **3.4.2. Definisi Operasional**

Seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Evaluasi Kebijakan Alat Tangkap Cantrang di dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pandeglang. Beberapa hal yang penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan menggunakan teori William N. Dunn.

Menurut Dunn (2013) ada enam poin yang menjadi kriteria dalam Evaluasi Dunn yaitu :

1. Efektifitas (effectivenees) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakanya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu di ukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang di perlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan di ukur dari seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan

dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. Perataan bahwa indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang memuaskan semua, kriteria lainnya—efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan secara umum yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya sumbu yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, dari enam indikator yang ada maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

**Table 3.2**  
**Keterangan definisi operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>No. butir pada instrumen</b>
<b>Evaluasi Kebijakan William Dunn</b>	Efektifitas	a. Sejauh mana dapat mencapai tujuan b. Apakah sudah tercapai	1-2
	Efisiensi	a. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	3-4
	Kecukupan	a. Seberapa jauh hasil yang tercapai dapat memecahkan masalah	5-7
	Pemerataan	a. Adanya keadilan dalam memberlakukan kebijakan	8-9
	Responsivitas	a. Apakah hasil kebijakan membuat nilai kelompok dan dapat memuaskan nelayan	10-12
	Ketepatan	a. Apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna atau bernilai bagi keberlanjutan ekosistem laut	13-14

Sumber (Diolah Oleh Peneliti:2018)

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan penggunaan alat tangkap ikan cantrang Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Seiring dinamika peraturan dan perundangan tentang penggunaan alat tangkap ikan evaluasi kebijakan merupakan hal yang

sangat penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan adanya evaluasi kebijakan ini dapat membantu petugas Dinas Kelautan dan Perikanan untuk dapat penerapan penggunaan alat tangkap ikan bagi nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

### **3.5. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:102), menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena atau sosial yang diamati. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan Jenis cantrang.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan, skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif

sampai sangat negatif (Sugiyono, 2009:93). Jawaban dari setiap item instrumen diberi skor sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Skoring Item Instrumen**

<b>Pilihan Jawaban</b>	<b>Skor</b>
<b>Sangat Setuju</b>	<b>4</b>
<b>Setuju</b>	<b>3</b>
<b>Tidak Setuju</b>	<b>2</b>
<b>Sangat tidak setuju</b>	<b>1</b>

Sumber : Sugiyono (2009:94).

Berikut ini, instrumen penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang 2018:

### **3.6. Populasi dan Sampel**

#### **3.6.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:80). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil populasi yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebanyak 100 nelayan.

### 3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2012:81). Oleh karena itu, Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus "Slovin" (Sugiyono, 2012: 57). Dengan jumlah populasi (N) sebanyak 100 nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan dan menetapkan taraf kesalahan (e) sebesar 10%. Berikut ini rumus menentukan ukuran sampel menurut *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

#### **Keterangan:**

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir misalnya, 2%, 5%, 10%

#### **Diketahui:**

N = 39.767

e = 10%

**Ditanya:** n?

**Jawab:**

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N \cdot e^2} = \frac{100}{1 + (100)(0.1)^2} \\
 &= \frac{100}{1 + (100)(0.01)} \\
 &= \frac{100}{1+1} = \frac{100}{2} = 50
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus Slovin maka diperoleh jumlah sampel yaitu sebanyak 50 responden dari 100 responden nelayan cantrang di kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

### 3.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pertama peneliti mengumpulkan informasi kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang baik dengan melakukan observasi langsung ke TPI Desa Teluk Kecamatan Labuan untuk menyebarkan angket (kuesioner) kepada Petugas TPI dan Nelayan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Angket (kuesioner)

Sugiyono (2011:199-203), angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur. Menurut Walgito (1999:555-37), angket atau kuesioner dibedakan menjadi angket tertutup, angket terbuka, dan angket tertutup dan terbuka.

a. Angket tertutup

Merupakan angket yang menyediakan alternatif jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, sehingga responden tidak mempunyai kebebasan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan di luar alternatif jawaban yang disediakan dalam angket tersebut.

b. Angket terbuka

Merupakan angket yang tidak menyediakan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, sehingga responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawabannya.

c. Angket tertutup dan terbuka

Merupakan kombinasi dari angket tertutup dan terbuka.

Dengan demikian peneliti menggunakan angket tertutup dalam penelitian ini yang berjudul Evaluasi Kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Peneliti membuat kuesioner sebagai acuan dan jawaban peneliti terhadap sasaran sampel peneliti.

### **3.8. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Menurut Bungin (2009:164-168), pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), dan proses pembeberan (*tabulating*).

1. *Editing*, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena



kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini.

2. *Coding*, setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan *coding*. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.
3. Tabulasi (Proses Pembeberan), adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, maka kegiatan dalam analisis data adalah megelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

### **3.8.1. Uji Validitas**

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012:121). Untuk menguji

validitas instrumen, peneliti menggunakan rumus *Korelasi Product Moment* sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

R	=	Koefisien korelasi product moment
N	=	Jumlah sampel
$\sum xy$	=	Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
$\sum x$	=	Jumlah skor dalam sebaran X
$\sum y$	=	Jumlah skor dalam sebaran Y
$\sum x^2$	=	Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
$\sum y^2$	=	Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

### 3.8.2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2009:121), instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Adapun, pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Dengan dilakukan uji reliabilitas, maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar, berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left( \frac{n}{n-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum t^2} \right)$$

Keterangan:

$N$  = Jumlah butir

$s_i^2$  = Variasi butir

$s_t^2$  = Variasi total

### 3.8.3. Uji Normalitas

Menurut Imam Gojali (2013:110) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistic parametrik tidak dapat digunakan.”

Dasar pengambilan untuk uji normalitas adalah:

1. Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atautidak mengikuti arah garis diagonal atau grafis histogramnya tidak menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.8.4. Uji T-test

. Untuk melakukan pengujian hipotesis deskriptif menggunakan t-test satu sampel dan menggunakan uji pihak kanan. Menurut Sugiyono (2009:164-165), uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol ( $H_0$ ) berbunyi “lebih kecil atau sama dengan ( $\leq$ )” dan hipotesis alternatifnya ( $H_1$ ) berbunyi “lebih besar ( $>$ )”. Pengujian hipotesis deskriptif ini menggunakan rumus t-test sebagai

berikut:

$$t = \frac{\bar{x} - \pi_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan:

- T = Nilai t yang dihitung
- $\bar{x}$  = Nilai rata-rata
- $\pi_0$  = Nilai yang dihipotesiskan
- S = Simpangan baku
- N = Jumlah anggota sampel

### **3.9 Jadwal Penelitian**

Penelitian evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang Di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada tabel berikut:

**Table 3.4**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian													
		Mar 17	Apr 17	Mei 17	Des 17	Feb 18	Mar 18	Mei 18	Jun 18	Juli 18	Okt 18	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19
1.	Pengajuan Judul	■													
2.	Observasi Awal		■												
3.	Penyusunan Proposal Skripsi			■											
4.	Bimbingan BAB I, BAB II, BAB III				■	■	■	■	■	■	■	■			
5.	Seminar Proposal Skripsi									■					
6.	Revisi Proposal Skripsi										■	■	■	■	■
7.	Pengumpulan Data di Lapangan										■	■	■	■	■
8.	Reduksi Data dari Lapangan										■	■	■	■	■
9.	Penyajian Data										■	■	■	■	■
10.	Menarik Kesimpulan										■	■	■	■	■
11.	Penyusunan Hasil Penelitian										■	■	■	■	■
12.	Bimbingan BAB IV dan BAB V											■	■	■	■
13.	Sidang Skripsi														■

Sumber: Peneliti, 2019



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**


Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan deskripsi wilayah Kabupaten Pandeglang dan deskripsi wilayah Kecamatan Labuan. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

##### **4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang**

Kabupaten Pandeglang dengan wilayah 2,75 ribu km<sup>2</sup> terbagi menjadi 13 Kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 1,13 juta jiwa, dimana hanya 5,22 ribu atau sekitar 6% berprofesi sebagai nelayan atau penangkap ikan yang tersebar di 8 wilayah pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Pandeglang, diantaranya Kecamatan Labuan, Carita, Sukanegara, Panimbang, Citeurep, Sumur (Ujung Kulon), Tamanjaya, dan Sidamukti dengan produksi ikan laut sebesar 23,61 ribu ton per tahun (data BPS, 2017). Posisi garis pantai Kabupaten Pandeglang adalah yang menghadap Selat Sunda dengan panjang pantai sekitar 182,8 km, dan yang menghadap Samudera Indonesia sekitar 47,2 km. Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki Kabupaten Pandeglang tersebut antara lain berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati seperti mangrove (hutan bakau), terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam (yang masih dalam penelitian) termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejumlah potensi laut yang dapat dikembangkan diantaranya ikan hasil budidaya laut (teluk), kakap, kerapu,



tongkol dan udang (penangkapan laut), udang windu, nila merah dan nila gift (budidaya tambak, ikan mas dan nila (budidaya jaring terapung)).



**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Pandeglang**

**Tabel 4.1**  
**Demografi Kabupaten Pandeglang**

<b>Kecamatan</b>	<b>Wilayah (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Populasi</b>	<b>Kepadatan (/km<sup>2</sup>)</b>
Sumur	258,54	21.813	84
Cimanggu	259,73	37.121	143
Cibaliung	221,88	26.033	177
Cibitung	180,72	19.903	110
Cikeusik	322,76	49.647	154
Cigeulis	176,21	27.724	189
Panimbang	132,84	46.686	351
Sobang	138,88	37.735	272
Munjul	75,25	22.836	303
Angsana	64,84	27.124	418
Sindangresmi	65,20	21.527	330
Picung	56,74	34.023	600
Bojong	50,72	33.804	666
Saketi	54,13	40.465	748
Cisata	32,65	22.150	678
Pagelaran	42,76	33.882	792
Patia	45,48	27.612	607
Sukaresmi	57,30	33.674	588
Labuan	15,66	51.903	3.314
Carita	41,87	32.086	766
Jiput	53,04	29.795	562
Cikedal	26,00	30.721	1.182
Menes	22,41	35.692	1.593
Pulosari	31,33	26.599	849
Mandalawangi	80,19	44.910	560
Cimanuk	23,64	37.745	1.597
Cipeucang	21,16	28.107	1.328
Banjar	30,50	30.463	999
Kaduhejo	33,57	33.880	1.009
Mekarjaya	31,34	20.769	663
Pandeglang	16,85	38.590	2.290
Majasari	19,57	42.153	2.154
Cadasari	26,20	30.936	1.181
Karangtanjung	19,07	29.799	1.563
Koroncong	17,86	17.069	956
<b>Kabupaten Pandeglang</b>	<b>2.746,89</b>	<b>1.130.514</b>	<b>412</b>

Sumber: BPS Daerah Kab Pandeglang 2017

#### **4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Labuan**

Kecamatan Labuan terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Daerah ini memiliki luas 15,65 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kecamatan Labuan secara geografis terletak antara 06°13' - 06°24' Lintang Selatan dan 105°49' - 105°54' Bujur Timur. Kecamatan Labuan berjarak 41,1 km dari Kabupaten Pandeglang. Kondisi iklim di Kecamatan Labuan diklasifikasikan ke dalam iklim tipe A yaitu 0,3 % - 14,3 % dan tipe B yaitu 14,3 % - 33,3 %. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 1.814 mm. Aktivitas perikanan tangkap mendominasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan laut di Kecamatan Labuan dengan memanfaatkan perairan laut mulai dari perairan luar hingga perairan dalam tergantung pada alat tangkap yang digunakan.

#### **4.1.3 Deskripsi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan**

Berdasarkan usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang usulan peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) LABUAN menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan telah disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan surat Keputusan Nomer KEP. 44/MEN/2007 tentang peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan ini berjarak 42 km dari Kabupaten Pandeglang atau sekitar 64 Km dari Kota Serang, ±600 m dari ruas jalan raya antara Anyer-Labuan, Pelabuhan ini terletak di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Koordinat geografis terletak pada 06 24 30 LS dan 105 49 15 BT, pelabuhan pantai ini di bangun sejak tahun 1995.

Letak lokasi dari Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan adalah pada garis pantai bagian barat yang berhubungan langsung dengan selat sunda yang merupakan daerah tujuan wisata Pantai Anyer yang sangat ramai dan juga berada diruas jalan nasional yng menuju wilayah Konservasi alam Ujung Kulon. Posisi Pelabuhan Pantai (PPP) Labuan berada pada wilayah perairan selat sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1). PPP Labuan memeiliki potensi subur daya ikan, potensi sumber daya ikan dan usaha pengkapan ikan wilayah ini di perkirakan mencapai 92.917,7 ton dan baru di manfaatkan sebanyak 29.426 ton (31.17%) dengan kontribusi dari TPI Labuan sebesar 11.117,6 ton (Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang, 2017).

Desa Teluk merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Labuan dengan Luas desa 97 Ha, jarak dari kantor ke kecamatan 2 Km dan jarak dari Ibukota ke Kabupaten 44 Km. Yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Utara	:	Desa CARINGIN
Selatan	:	Desa Labuan dan Desa Cigondang
Timur	:	Desa Bayumekar
Barat	:	Laut Selat Sunda

Kependudukan di Desa Teluk warga yang berjenis kelamin perempuan ada 5814 orang dan yang berjenis kelamin laki-laki ada 5608 orang dan status Kewarganegaraan adalah WNI (Warga Negara Indonesia) jumlah penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut:

**A. Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan**

Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan adalah unit pelaksana teknis (UPTD) di bidang pengelolaan sumber daya pantai dan laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPTD BPPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan mulai dari pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pemasarannya serta pengelolaan yang meliputi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumber daya pantai dan laut yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan.
2. Pelayanan bongkar muat.
3. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan.
4. Pemasaran dan distribusi ikan.
5. Pengumpulan data tangkap dan hasil perikanan.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
7. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
9. Pelaksanaan kesyahbandaraan.
10. Pelaksanaan fungsi karantina ikan.
11. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan.
12. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

13. Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3), keselamatan awak kapal dan keindahan)

#### **B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada sebagai berikut:

1. Bagan organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Uraian tugas Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten adalah:
  - a. Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) mempunyai kewajiban tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya ataupun dengan instansi lain di luar pelabuhan perikanan sesuai dengan tugas masing-masing, wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pengelolaan urusan administrasi keuangan dan barang kekayaan milik Negara, melaksanakan penyiapan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan asset balai.

- c. Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan jasa, fasilitas usaha dan wisata bahari, pemberdayaan masyarakat perikanan, melaksanakan koordinasi peningkatan produksi hasil perikanan dan pengendalian lingkungan.
- d. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan fasilitas pemasaran dan distribusi hasil perikanan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, statistik perikanan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi perikanan, melaksanakan urusan keamanan ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPPP Labuan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pantai dan laut serta ekosistemnya dan kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Fungsi Pelabuhan Perikanan**

Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No.31 tahun 2004, yaitu:

1. Tempat tambat labu kapal perikanan.
2. Tempat pendaratan ikan.
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan.
5. Tempat mengumpulkan data hasil tangkapan.
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan.

7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

#### **D. Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan**

1. Efisiensi Usaha.

Adanya dukungan sarana dan prasarana untuk usaha masyarakat perikanan sehingga dapat menghemat biaya usaha.

2. Keamanan kapal ikan

Ketersediaan *breakwater* dan dermaga dapat menjamin keamanan labuh kapal

3. Pelayanan logistic

Ketersediaan air, es batu, BBM dengan harga standar dapat mengurangi biaya logistik.

4. Dukungan pemasaran ikan

Adanya TPI dapat membantu nelayan menjual ikan dengan sistem lelang.

### **4.2 Deskripsi Data**

#### **4.2.1 Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung nelayan desa teluk Kecamatan Labuan. Dimana berjumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang. Dalam mengisi kuisioner, responden diminta memberikan identitas diri sebagai penunjang data.

Demografi responden dibagi kedalam: Usia, dan Pendidikan. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:



### A. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Prsentase (%)
18-24	10	20%
25-31	11	22%
32-38	15	30%
39-45	6	12%
46-52	8	16%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data yang telah diolah. 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa umur responden dari yang termuda yaitu 18 tahun hingga yang tertua yaitu 52 tahun, dimana responden yang bekerja sebagai nelayan cantrang didominasi oleh responden berusia 32 s/d 38 tahun dengan frekuensi 15 responden dari total frekuensi sebanyak 50 responden dengan presentase sebanyak 30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nelayan cantrang di Kampung Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan berusia sekitar 32 s/d 38 tahun.

### B. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Prsentase (%)
SD	14	28%
SMP	21	42%
SMA	15	30%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden dari tingkat SD/ sederajat hingga SMA/ sederajat, dimana responden dengan tingkat pendidikan SMP dengan frekuensi 21 responden dari total frekuensi 50 responden dengan presentase sebanyak 42 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata nelayan cantrang di Kampung Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan di dominasi oleh tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

#### **4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Kuesioner**

Mengingat bahwa jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat (pernyataan) dari hasil kuisisioner, akan tetapi juga dengan menjelaskan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian diolah. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil kuesioner responden yaitu masyarakat desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dengan jumlah responden sebanyak 50 orang melalui 8 item pertanyaan. Enam indikator yang dikemukakan oleh William Dunn yang dapat menentukan keberhasilan dari evaluasi kebijakan, yaitu: 1) indikator efektivitas dengan sub-indikator perencanaan penggunaan dan pencapaian pelaksanaan kegiatan. 2) indikator efisiensi dengan sub-indikator usaha yang dilakukan pemerintah desa dan usaha yang dilakukan masyarakat desa. 3) indikator kecukupan dengan sub-indikator kecukupan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan kecukupan dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat. 4) indikator pemerataan dengan sub-indikator pemerataan biaya manfaat di kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan biaya dan manfaat di kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat . 5)


indikator responsivitas dengan sub-indikator respon masyarakat dalam manfaat kegiatan pembangunan infrastruktur dan respon masyarakat dalam manfaat kegiatan pelatihan dan pembinaan. 6) indikator ketepatan dengan sub-indikator ketepatan penggunaan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan ketepatan penggunaan dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya dibawah ini adalah pemaparan evaluasi pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan dari teori william dunn yang di temukan di lapangan:

#### **A. Efektivitas**

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam perencanaan penggunaan dan pencapaian pelaksanaan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kp. Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, efektivitas perencanaan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


**Grafik 4.1**  
**Tanggapan Responden Mengenai pernyataan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 dapat mengurangi jumlah alat tangkap ikan jenis cantrang**



Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 dapat mengurangi jumlah alat tangkap ikan jenis cantrang. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden atau 10%, 23 responden atau 46% menjawab setuju, 18 responden atau 36% menjawab tidak setuju, sedangkan responden yang menjawab sangat tidak setuju adalah 4 responden atau 8% . Maka dapat disimpulkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 di kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan dapat mengurangi jumlah nelayan Cantrang.

**Grafik 4.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Bahwa Masyarakat Di Libatkan**  
**Dalam Penanganan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis**  
**Cantrang**



Sumber: Data yang diolah. 2019


Berdasarkan diagram di atas, dapat di jelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan bahwa masyarakat dilibatkan dalam penanganan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang. 1 responden atau 2% responden menjawab sangat setuju, 24 responden atau 48% menjawab setuju, 22 responden atau 44% menjawab tidak setuju, dan 3 responden atau 6% menjawab sangat tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan mayoritas nelayan dilibatkan dalam penanganan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

### **B. Efisiensi**

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya dan sumber daya yang di gunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam usaha yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat

desa dalam menjalankan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 4.3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Menyediakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Pengganti Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang**




Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan Diagram di atas, dapat di jelaskan bahwa dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan pemerintah menyediakan alat tangkap ramah lingkungan pengganti alat tangkap ikan jenis cantrang. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden dengan presentase 32%, 25 responden dengan presentase 50% menjawab setuju, 8 responden dengan presentase 16% menjawab tidak setuju dan minoritas nelayan menjawab sangat

tidak setuju sebanyak 1 responden dengan presentase 2%. Maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat setuju dengan penggantian alat ikan jenis cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan

**Grafik 4.4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan, Program Yang Dilaksanakan Telah Sesuai Dengan Tujuan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015**



Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan Diagram di atas, dapat di jelaskan bahwa dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan mengenai program yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri No2 Tahun 2015. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 responden dengan presentase 4%, 9 responden dengan presentase 18% menjawab setuju, 27 responden dengan presentase 54%, dan 12 responden dengan presentasi 24%.


Hal tersebut dapat diartikan bahwa program yang di jalankan pemerintah belum sesuai Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, jadi program yang dilakukan

pemerintah terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang belum berjalan dengan efisien.

### C. Kecukupan

kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah di rasakan mencukupi dalam berbagai hal berkenaan dengan kecukupan dalam kegiatan pembangunan infrastuktur dalam kecukupan kegiatan pelatihan dalam pembinaan masyarakat nelayan dalam larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Kecukupan kegiatan pelatihan masyarakat nelayan dalam evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 4.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Setelah adanya Peraturan Menteri Perikanan No 2 Tahun 2015, penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang berkurang**




Sumber: Data yang diolah. 2019



Berdasarkan Diagram di atas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan mengenai pernyataan Setelah adanya Peraturan Menteri Perikanan No 2 Tahun 2015 penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang berkurang. Responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden dengan presentasi 18%, yang menjawab setuju sebanyak 23 responden dengan presentase 46%, responden menjawab tidak setuju sebanyak 15 responden dengan presentase 30%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 6%.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa tanggapan responden mengenai pernyataan Setelah adanya Peraturan Menteri Perikanan No 2 Tahun 2015, penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan berkurang di rasakan oleh nelayan, maka dapat disimpulkan dengan adanya peraturan tersebut dapat mengurangi penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

**Grafik 4.6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Adanya Tindakan Hukum**  
**Yang Diberlakukan Kepada Nelayan Cantrang**




Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan adanya tindakan hukum yang diberlakukan kepada nelayan. 9 responden dengan presentase 18% menjawab sangat setuju, 23 responden dengan presentase 46% menjawab setuju, 15 responden dengan presentase 30% menjawab tidak setuju, dan 3 responden dengan presentase 6%.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa pernyataan adanya tidankan hukum yang diberlakukan kepada nelayan cantrang, sudah di lakukan dengan baik oleh pemerintah.

**Grafik 4.7**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Adanya Kerjasama Yang Baik Dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Dengan Paguyuban Nelayan Dalam Melaksanakan Kebijakan**



Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan dari 50 responden yang menjawab pernyataan Adanya kerjasama yang baik dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dengan paguyuban Nelayan dalam


melaksanakan kebijakan. 3 responden dengan presentase 6% menjawab sangat setuju, 13 responden dengan presentase 26% menjawab setuju, 23 responden dengan presentase 46% menjawab tidak setuju, dan 11 responden dengan presentase 22% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama antara pemerintah dan nelayan dalam mengimplementasikan kebijakan belum berjalan dengan maksimal atau kurang baik, maka dari itu pemerintah harus memperbaiki hubungan kerjasama dengan nelayan agar tujuan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang dapat tercapai dengan baik.

#### **D. Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik adalah keadilan yang diberikan dan diperoleh dalam sasaran kebijakan publik pada perataan biaya manfaat kegiatan pembangunan infrastuktur dan perataan biaya dan manfaat kegiatan pelatihan dan pembinaan masnyarakat. Kecukupan biaya dan manfaat kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam evaluasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

**Grafik 4.8**  
**Tanggapan Responden Pernyataan Adanya Ketegasan Dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Terhadap Pelanggar Kebijakan**




Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Adanya Ketegasan Dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Terhadap Pelanggar Kebijakan. 16 Responden dengan presentase 32% menjawab sangat setuju, 23 responden dengan presentase 46% menjawab setuju, 7 responden dengan presentase 14% menjawab tidak setuju, dan 4 responden dengan presentase 8% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan dengan baik.

**Grafik 4.9**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Alat Tangkap Ikan Yang**  
**digunakan Oleh Nelayan Disesuaikan Dengan Jenis Kapal.**



Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram di atas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan mengenai Alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan disesuaikan dengan jenis kapal. 15 responden dengan presentase 30% menjawab sangat setuju, 18 responden dengan presentase 36% menjawab setuju, 15 responden dengan presentase 30% menjawab tidak setuju, dan 2 responden dengan presentase 4% menjawab sangat tidak setuju.


Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa ukuran atau jenis kapal yang diperbolehkan menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang sebagian besar sudah sesuai dengan aturan, tetapi masih perlu adanya evaluasi karena

masih ada 34% yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang yang tidak sesuai dengan ukuran kapal.

### E. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik adalah sebagai respon dari suatu aktifitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas respon masyarakat dalam manfaat kegiatan pembangunan infrastruktur dan respon masyarakat dalam manfaat kegiatan pelatihan dan pembinaan dalam evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 4.10**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Apakah Pelarangan Alat Tangkap Jenis Cantrang Memberi Manfaat bagi ekosistem laut dan Nelayan Cantrang.**




Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan apakah pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang memberi manfaat bagi ekosistem laut dan nelayan cantrang. 14 responden dengan presentase 28% menjawab sangat setuju, 24 responden dengan presentase 48% menjawab setuju, 11 responden dengan presentase 22% menjawab tidak setuju, dan 1 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat nelayan menyadari adanya manfaat bagi keberlanjutan ekosistem laut dan ekonomi jangka panjang, meskipun masih ada masyarakat yang belum menyadari tentang dampak dari penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

**Grafik 4.11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Sosialisasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Berjenis Cantrang Yang Di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan Memberikan Informasi Dan Pengetahuan Akan Bahayanya Alat Tangkap Cantrang Pada Ekosistem Laut**




Sumber: Data yang diolah. 2019

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap ikan berjenis cantrang yang di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan memberikan informasi dan pengetahuan akan bahayanya alat tangkap cantrang pada ekosistem laut. 1 responden dengan presentase 2% menjawab sangat setuju, 7 responden dengan presentase 14%, 28 responden dengan presentase 56%, dan 14 responden dengan presentase 28% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang yang di lakukan pemerintah masih kurang baik, dan perlu adanya evaluasi Karena masih bnyak nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan yang masih belum mengetahui tentang bahaya dan dampak yang akan ditimbulkan akibat penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.



**Grafik 4.12**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Masyarakat Merasa Nyaman**  
**Ketika Diberlakukannya Kebijakan Larangan Penggunaan Alat tangkap Ikan**  
**Jenis Cantrang**



Sumber: Data diolah tahun 2019


Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Masyarakat merasa nyaman ketika diberlakukannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang. 4 responden dengan presentase 8% menjawab sangat setuju, 16 responden dengan presentase 32%, 20 responden dengan presentase 40% menjawab tidak setuju, dan 10 responden dengan presentase 50% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang nyaman dengan adanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang mayoritas menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan nilai presentasi 60

### E. Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik adalah merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan penggunaan dalam kegiatan pembangunan dalam evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 4.13**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Aturan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah Sudah Sesuai Dengan Fungsi Dan Kebijakannya**




Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang diberlakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan fungsi dan kebijakannya. 13 responden dengan presentase 26% menjawab sangat setuju, 24 responden dengan presentase 48% menjawab setuju, 12 responden dengan presentase 24%

menjawab tidak setuju, dan 1 responden dengan presentase 2% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, hanya saja belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat di lihat dari tanggapan responden selaku nelayan dengan presentase 24% menjawab tidak setuju, berarti pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang.

**Grafik 4.14**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pernyataan Sudah Tepatkah Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Jenis Cantrang Diberlakukan**



Sumber: Data diolah tahun 2019

Berdasarkan diagram di atas Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan dari 50 responden atau yang menjawab pernyataan Sudah tepatkah kebijakan pelarangan alat tangkap jenis cantrang di berlakukan. 1 responden dengan

presentase 2% menjawab sangat setuju, 9 responden dengan presentase 18% menjawab setuju, 24 responden dengan presentase 48% menjawab tidak setuju dan 16 responden dengan presentase 32% menjawab sangat tidak setuju.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut responden kebijakan Peraturan Menteri Kelautan No 2 Tahun 2015 Tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang tidak tepat diberlakukan, karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang dan alat program bantuan alat tangkap ramah lingkungan belum tersalurkan secara menyeluruh kepada nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan.

### **4.3 Pengujian Persyaratan Statistik**

#### **4.3.1 Uji Validitas Instrumen**

Dalam penelitian ini, hal yang dilakukan pertamakali adalah melakukan uji validitas instrumen, karena hal tersebut dimaksudkan untuk kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya serta digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kevalidan instrumen dapat menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam peneltian serta mampu menunjukkan kesesuaian antar konsep dengan hasil pengukuran. Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 50 responden dengan 14 butir instrumen. Artinya, apabila sampel yang didapat valid secara keseluruhan, maka sampel dapat dilanjutkan penyebarannya dalam pengambilan data tetapi apabila ada pada sampel yang disebar tersebut instrumennya yang tidak valid maka instrumen tersebut

dihapus/dihilangkan. Adapun rumus yang digunakan adalah menggunakan statistik korelasi *Product Moment* dengan bantuan SPSS versi 22, dengan hasil sebagai berikut

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

No	Kode Pernyataan	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	E1	0.524	0.279	Valid
2	E2	0.486	0.279	Valid
3	E3	0.381	0.279	Valid
4	E4	0.392	0.279	Valid
5	E5	0.395	0.279	Valid
6	E6	0.371	0.279	Valid
7	E7	0.484	0.279	Valid
8	E8	0.484	0.279	Valid
9	E9	0.367	0.279	Valid
10	E10	0.357	0.279	Valid
11	E11	0.466	0.279	Valid
12	E12	0.408	0.279	Valid
13	E13	0.301	0.279	Valid
14	E14	0.291	0.279	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Adapun dari kriteria item butir instrumen yang digunakan adalah apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka item atau butir instrumen dinyatakan valid, dan jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka item atau butir instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai  $r_{hitung}$  diperoleh dari perhitungan statistik korelasi *Product Moment* dengan bantuan SPSS versi 22. Perolehan nilai 0.279 dari  $r_{tabel}$  merupakan perolehan dari korelasi *product moment* dengan tingkat kesalahan 1%-5% tingkat signifikansi untuk uji satu arah. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 14 item/butir instrumen sudah valid, maka dapat diketahui bahwa semua instrumen yang digunakan adalah valid.

### 4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Sugiyono (2007:137) mendefinisikan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang bila digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama. Pendekatan yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan reliabilitas konsistensi internal. Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah Realibitas merupakan suatu alat ukur yang mendeteksi sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.

Uji ini digunakan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *alpha* pada output pengolahan data program SPSS 22 dengan membandingkan nilai  $r_{tabel}$  dengan  $r_{hitung}$ . Adapun rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS versi 22, dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.584	.602	14

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $t_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu  $0.584 > 0.279$ . Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrument peneitian ini reliabel. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang

telah dilakukan, maka instrument dapat digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini.

### 4.3.3 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah instrument yang digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dihitung dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan SPSS 22. Hasil perhitungan dapat dilihat pada pada Tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Evaluasi	.098	50	.200*	.978	50	.486

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan tabel di atas, skor instrument evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang ikan memiliki nilai sig.  $> \alpha = 0.05$  yaitu sebesar 0.200 sehingga  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data skor instrumen evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang ikan berdistribusi normal.

### 4.4 Pengujian Hipotesis

Setelah diketahui bahwa data memenuhi uji prasyarat kenormalan, maka bisa dilanjutkan pada uji hipotesis dengan menggunakan uji t dengan bantuan program SPSS 22. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis yaitu Persentasi Evaluasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kp. Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang lebih dari

60%. Berdasarkan hipotesis deskriptif, variabel yang diuji bersifat mandiri dan sampelnya hanya ada satu, maka peneliti menggunakan rumus *one sample t- test* dengan bantuan SPSS versi 22 dan diperoleh hasil sabagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Hipotesis**  
**One-Sample Statistics**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Evaluasi	50	36.42	3.071	.434

**One-Sample Test**

	Test Value = 95					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Evaluasi	51.619	49	.000	22.420	21.55	23.29

Sumber: Data yang diolah: 2019

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai t hitung sebesar 51.619. Sementara nilai t tabel dengan derajat kebebasan (df) 49 dan taraf presisi 1%-5% diperoleh 1.676. Maka  $t_{tabel} < t_{hitung} = 1.676 < 51.619$ , maka  $H_a$  dapat diterima dan  $H_o$  ditolak. Pengujian hipotesis yang dimaksud untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah  $4 \times 14 \times 50 = 2800$  (4 sama dengan nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden. Kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*. 14 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden. 50 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Hasil kuisioner dari pengumpulan data penelitian adalah



sebesar 1.821 Lalu rata-ratanya yaitu  $2800:1821 = 65\%$ . Evaluasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, nilai yang dihipotesiskan yaitu nilai tertinggi 65% dari nilai ideal 100%.

#### **4.5 Interpretasi Hasil Penelitian**

Pengertian interpretasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Evaluasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan 65% dari nilai ideal.100%, Kemudian peneliti menyebarkan kuisioner kepada responden yaitu masyarakat Desa di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebanyak 50 responden. Peneliti mencoba menginterpretasikan data hasil temuan di lapangan dengan penyebaran kuisioner. Berdasarkan 14 pernyataan dan variabel evaluasi yang diajukan kepada 50 responden dari nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa Evaluasi Larangan penggunaan Alat Tngakap Ikan Jenis Cantrang Di Desa Teluk Keacamatan Labun sudah baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden atas variabel Evaluasi. Dari hasil uji persyaratan statistik, skor ideal instrument pada variabel evaluasi adalah  $4 \times 14 \times 50 = 2800$  (4=nilai skor ideal dari tiap jawaban responden, kriteria skor berdasarkan pada skala likert, 14= jumlah pernyataan yang valid, 50= jumlah sampel yang dijadikan responden). Hasil kuisioner dari pengumpulan data penelitian adalah sebesar 1.821.

Dengan demikian “ tingkat Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Desa Teluk Kecamatan Labuan” adalah  $1.821: 2800 = 0.65$  atau 65%


Mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yaitu seberapa besar tingkat keberhasilan tentang Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Desa Teluk Kecamatan Labuan adalah sebesar 65%. Berdasarkan skor yang telah dihitung di atas ditetapkan maka:

Hal tersebut dapat dilihat pada kategori berikut :

Total skor ideal untuk seluruh item = 1.821

Skor tertinggi =  $4 \times 14 \times 50 = 1.821$

Skor terendah =  $1 \times 14 \times 50 = 700$



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

**Gambar 4.2**  
**Kategori instrumen**

Sehingga hasil dari pengujian hipotesis tersebut dapat di jelaskan bahwa “ Tingkat Keberhasilan Evalauasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap

Ikan Jenis Cantrang Di Desa Teluk Kecamatan Labuan mencapai hasil 65% lebih dari angka yang dihipotesiskan yaitu 60% dengan demikian tingkat keberhasilan “Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Desa Teluk Kecamatan Labuan” sudah baik. Nilai 1.821 termasuk dalam kategori interval “kurang baik dan baik” namun cenderung mendekati baik.

Dalam menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji signifikansi  $\alpha = 0.5$ . kaidah pengujian jika  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jika  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil yang diuji dan analisis maka yang didapat adalah t-hitung jatuh di penerimaan  $H_a$  dengan  $t_{\text{tabel}} = 1.676$  dan  $t_{\text{hitung}} = 51.619$  sehingga dapat diketahui  $t_{\text{tabel}}$  lebih kecil dari pada  $t_{\text{hitung}}$  maka  $H_a$  diterima.

Dari kategori instrumen yang diperoleh dihasilkan dari , Sangat sejutu 100. Maka nilai yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan kuisisioner menghasilkan nilai 65% yang termasuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati kategori kurang baik sehingga masih perlu lagi peningkatan-peningkatan dalam segala hal yang membantu proses larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang . Hal ini juga penting karena mengingat Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan juga Ketepatan dalam Evaluasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan yang masih kurang dan harus diperbaiki agar tujuan dari pada realisasi dan manfaat dapat dirasakan dan sesuai harapan Nelayan bisa tercapai.


Evaluasi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan menunjukkan hasil perhitungan yang variatif. Dilihat dari teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn yang mempunyai enam dimensi penting dalam mengukur sejauh mana evaluasi berjalan dengan baik yang diantaranya yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

#### **4.6 Pembahasan**

Penelitian dengan judul Evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang menggunakan teori William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang memiliki enam indikator yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, dan Ketepatan.

##### **1. Indikator Efektivitas**

Dalam indikator ini terdapat 2 butir pernyataan. Dalam indikator ini nilainya 73%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator efektivitas, yakni  $4 \times 2 \times 50 = 400$  (4= nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 2 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $292 : 400 = 0.73 \times 100\% = 73\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang ini bisa dikatakan berhasil jika dilihat dari indikator efektifitasnya.



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019


**Gambar 4.3**  
**Kategori indikator efektifitas**

Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berada pada kategori baik. Indikator efektifitas larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan dalam pencapaian pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, artinya dengan adanya Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan No 2 Tahun 2015 memberi pengaruh dalam mengurangi jumlah alat tangkap ikan jenis cantrang, pada hasil yang ditemukan di lapangan dari penyebaran kuesioner terjadi pengurangan jumlah armada kapal yang menggunakan alat tangkap ikan jenis

cantrang, hanya saja pengurangan jumlah armada tidak begitu signifikan. Kemudian menurut tanggapan masyarakat nelayan Di Desa Teluk, keterlibatan masyarakat dalam penanganan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang sudah berjalan dengan baik, artinya pemerintah sudah optimal dalam melibatkan nelayan setempat untuk mencegah dan memeberikan kesadaran kepada nelayan cantrang agar mau beralih dari alat tangkap ikan jenis cantrang kepada alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas pencapaian kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang sudah berjalan dengan baik meskipun masih harus dibenahi agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan mencapai hasil yang maksimal, dengan melakukan program penyuluhan dan pelatihan untuk beralih pada alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan lebih melakukan pendekatan dan melibatkan masyarakat dalam penanganan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

## **2. Indikator Efisiensi**

Dalam indikator ini terdapat 2 butir pernyataan, dengan nilai presentasinya 74%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator efisiensi , yakni  $4 \times 2 \times 50 = 400$  ( 4= nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 2 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $295 : 400 = 0.7375 \times 100\% = 74\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat ikan jenis cantrang ini bisa dikatakan optimal jika dilihat dari efisiensinya.



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019


**Gambar 4.4**  
**Kategori indikator efisiensi**

Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa efisiensi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berada pada kategori baik. Indikator efisiensi larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang berkaitan dengan tanggapan nelayan terkait program pemerintah dalam menyediakan alat tangkap ikan ramah lingkungan pengganti alat tangkap ikan jenis cantrang dianggap sudah terealisasi dengan baik hanya saja belum semua nelayan cantrang mendapatkan program bantuan pemberian alat tangkap ikan (jaring) yang ramah lingkungan, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terkait data nelayan yang berhak menerima bantuan alat tangkap ikan (jaring) yang ramah lingkungan, sehingga program bantuan yang diberikan pemerintah dapat teralisasi dengan baik dan tepat sasaran, sehingga

nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang dapat beralih pada alat tangkap yang ramah lingkungan.

### 3. Indikator Kecukupan

Dalam indikator ini terdapat 3 butir pernyataan. Dalam indikator ini nilai persentasenya 68%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator kecukupan, yakni  $3 \times 4 \times 50 = 600$  (4 = nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 3 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagi dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $412 : 600 = 0.6866 \times 100\% = 68\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat ikan jenis cantrang dikatakan optimal jika dilihat dari indikator kecukupannya



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

**Gambar 4.5**  
**Kategori indikator kecukupan**


Berdasarkan gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten



Pandeglang berada pada kategori baik. Indikator kecukupan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang dengan tanggapan nelayan terkait jumlah alat tangkap cantrang dan tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan optimal, terbukti dengan banyaknya penurunan jumlah armada kapal yang menggunakan alat tangkap jenis cantrang. Kemudian kerjasama antara pemerintah dengan paguyuban nelayan untuk bersama-sama melakukan penindakan pada nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang sudah berjalan dengan baik sehingga nelayan cantrang dapat menyadari dampak dari kerusakan akibat jaring cantrang.

#### **4. Indikator Pemerataan**

Dalam indikator ini terdapat 2 butir pertanyaan. Dalam indikator ini nilai presentasinya 74%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator pemerataan, yakni  $4 \times 2 \times 50 = 400$  (4= nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 2 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $297 : 400 = 0.742 \times 100\% = 74\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang ini bisa dikatakan optimal jika dilihat dari indikator pemerataannya




Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

#### **Gambar 4.6 Kategori indikator pemerataan**

Berdasarkan gambar 4.6 di atas menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berada pada kategori baik. Indikator pemerataan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang dengan tanggapan nelayan terkait ketegasan pemerintah terhadap pelanggar kebijakan dan pemerataan terkait adanya data yang sudah sesuai dengan ukuran dan jenis kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang secara merata pada nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan, dimana masih banyaknya nelayan yang sudah memiliki surat ijin berlayar sesuai dengan ketentuan, kemudian sudah baiknya ketegasan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dalam melakukan tindakan hukum dan penangkapan pada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang, kemudian sudah optimalnya pengawasan pada bidang perijinan yang dilakukan pada nelayan untuk mengurangi nelayan dalam menggunakan alat tangkap cantrang.

## 5. Indikator Responsivitas

Dalam indikator ini terdapat 3 butir pertanyaan. Dalam indikator ini nilai presentasinya 59%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator penyusunan program yang tepat, yakni  $3 \times 4 \times 50 = 600$  (4= nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 3= jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor rill yang diisi oleh responden yaitu sebesar 359 :  $600 = 0,598 \times 100\% = 59\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang ini bisa dikatakan kurang optimal jika dilihat dari indikator responsivitasnya.



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019


**Gambar 4.7**  
**Kategorisasi Indikator Responsivitas**

Berdasarkan gambar 4.7 di atas bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berada pada kategori tidak baik. Indikator responsivitas terkait manfaat kebijakan bagi keberlanjutan ekosistem laut, sosialisasi dan pemberian informasi serta

pengetahuan terkait dampak dari alat tangkap ikan jenis cantrang. Masyarakat nelayan belum begitu memahami dampak pelarangan alat tangkap jenis cantrang memberi manfaat bagi ekosistem laut, artinya kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang belum berjalan dengan maksimal, salah satunya masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pelabuhan Pantai (BPPP) Labuan yang belum berjalan dengan cukup baik dengan respon masyarakat yang belum banyak mengetahui informasi akan bahaya alat tangkap ikan jenis cantrang terhadap ekosistem laut, kemudian program bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan yang belum terealisasi dengan baik sehingga menjadi penghambat dalam mengurangi penggunaan alat tangkap ikan cantrang.

## **6. Indikator Ketepatan**

Dalam indikator ini terdapat 2 butir pernyataan. Dalam indikator ini nilai persentasenya 49,37%, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator tersedianya sarana dan prasarana yakni  $2 \times 4 \times 50 = 400$  (4 = nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 2 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 50 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar  $244 : 400 = 0,61 \times 100\% = 61\%$ . Sehingga kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jenis cantrang ini bisa dikatakan kurang optimal jika dilihat dari indikator ketepatannya.



Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

**Gambar 4.8**  
**Kategorisasi Indikator Ketepatan**

Berdasarkan gambar 4.8 di atas menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berada pada kategori tidak baik jika dilihat dari tingkat keberhasilan yang mencapai 65%. Kebijakan pelarangan alat tangkap jenis cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum tepat untuk diberlakukan pada nelayan, karena masih banyak nelayan yang tidak setuju dengan kebijakan pelarangan alat tangkap ikan jenis cantrang, alasannya karena mereka sudah terbiasa menggunakan cantrang dan belum memiliki keahlian untuk menggunakan alat tangkap ikan yang lainnya, jadi pemerintah harus memberikan arahan dan pelatihan kepada nelayan cantrang dalam membuat dan mengoperasikan jenis alat tangkap ikan lainnya.

Dari keenam indikator tersebut yang dianggap masih rendah ialah indikator responsivitas dan perataan karena indikator ini memiliki nilai yang paling rendah dari indikator-indikator lainnya. Disebabkan masih banyak kekurangan yang harus

di benahi terkait masih kurangnya tindakan atau usaha yang dilakukan Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPP) Labuan dalam melaksanakan pemantauan aktivitas penangkapan ikan yaitu dengan melakukan pengecekan jenis armada yang digunakan, melakukan pengecekan alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan, melakukan pengecekan terhadap surat izin berlayar yang dimiliki oleh nelayan, agar tidak terjadi kecurangan atau pemalsuan data. Sehingga pemerataan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis canrang dapat berjalan dengan maksimal dan merata pada semua nelayan yang ada di Kampung Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Evaluasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sudah berjalan dengan cukup optimal, dengan hasil nilai yaitu sebesar 65%, yang menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kampung Nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, skor indikator efektivitas mendapatkan hasil 73%, indikator efisiensi mendapatkan hasil 74%, indikator kecukupan mendapatkan hasil 68%, indikator pemerataan mendapatkan hasil 74%, indikator responsivitas mendapatkan hasil 59%, indikator ketetapan mendapatkan hasil 61%. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa seluruh indikator termasuk dalam kategori baik.

Dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 2 indikator terendah yaitu: responsivitas dengan hasil 59% dan ketepatan 61%. Dua indikator terendah ini dirasa masih belum maksimal atau kurang menurut penelitian, sehingga masih membutuhkan perbaikan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dan oleh karena, evaluasi pelarangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang di Kampung nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, maka peneliti menyarankan seluruh

penyelenggara pemerintahan yaitu Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dan masyarakat nelayan di Kecamatan Labuan dalam melaksanakan produk kebijakan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Diantaranya:

1. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan harus lebih meningkatkan kerjasama dengan nelayan agar Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang dapat mencapai tujuan.
2. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan, harus lebih aktif dalam mengawasi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang sehingga Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang dapat berjalan dengan Efisien.
3. Masyarakat dan pemerintah harus intens dalam berkoordinasi dan melakukan kerjasama yang baik dalam menangani nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang dan melakukan pengecekan rutin terkait surat ijin berlayar sehingga sesuai dengan peraturan.
4. Harus ada perbaikan dalam peningkatan indikator dalam tingkat keberhasilan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat tangkap Ikan Jenis Cantrang Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ialah indikator responsifitas. Indikator responsifitas adalah indikator yang penting karena berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat atau



kelompok–kelompok masyarakat tertentu, pemerintahan harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait dampak dari alat tangkap ikan jenis cantrang,

5. Adanya monitoring dan evaluasi secara bersama-sama oleh pemerintah dan kelompok nelayan terkait program bantuan alat tangkap ikan pengganti alat tangkap ikan jenis cantrang, agar dapat terealisasi dengan baik.
6. Adanya pelatihan yang dilakukan oleh Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan tentang penggunaan alat tangkap ikan jenis lain seperti alat tangkap jenis jaring rampus, bagan tancap, bagan rakit dan pancing yang tidak berbahaya terhadap ekosistem laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino. L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson. James. E. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart dan Wiston, 2<sup>nd</sup> ed.
- BPS (Badan Pusat Statistik) Pandeglang. 2017. *Pandeglang Dalam Angka*. Pandeglang: BPS.
- BPII (Balai Pengembangan Penangkapan Ikan). 1999. *Kumpulan Paket Teknologi. Direktorat Jendral Perikanan. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan*. Semarang.
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Cahyani, R. T. S. Anggoro & Yulianto. B. 2013. *Potensi Lestari Sumberdaya Ikan Demersal (Analisis Hasil Tangkap Cantrang yang Didaratkan di TPI Wedung Demak)*. Proseding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 380 hlm. ISBN 978-602-17001-1-2.
- DKP (Dinas Kelautan Perikanan) Pandeglang. 2017. *Validasi Data Statistik*. Pandeglang (ID): DKP.
- Dunn, William, N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- FAO. 1995. *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. FAO Fisheries Department 24p.
- Friedrich. Carl. J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Indiahono. D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Lasswell, Harold, D. & Kaplan, Abraham. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Lester. James. P. & Joseph. Stewart. Jr. 2000. *Public Policy: An Evolution ary Approach*. Belmont: Wadsworth.

- Manadiyanto. H. Latif. & Iriandi. S. 2000. *Status Penangkapan Udang Panaeid Pasca Pukat Harimau di Perairan Laut Jawa*. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut.
- Moleong, Lexy. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muntalim & Mohammad. S. 2015. *Pengaruh Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Tarik (Siene Nets) Terhadap Pendapatan Nelayan di Kabupaten Lamongan*. Grouper Jurnal Ilmiah Fakultas Perikanan Universitas Lamongan.
- Nugroho. B. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho. R. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho. R. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Samodra. W *el al.*, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sneil beecker. G.E. 1974. *Learning Theory. Instruction Theory, and Psychoeducational Design*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Sudirman, Musbir, Ihsan. N & Rudi. S. 2008. *Deskripsi Alat Tangkap Cantrang, Analisis Bycatch, Discard dan Komposisi Ukuran Ikan yang tertangkap di Perairan Takalar*. Jurnal Torani. 18(2):160-170.
- Sudirman. 2013. *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatis dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani. S. 2010. *Kumpulan Alat Tangkap Tradisional*. Jakarta:
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Umar. H. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wardhani. R.K. 2012. *Analisis Usaha Alat Tangkap Cantrang (Boat Seine) di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupaten Kendal. Journal of Fisheries Utilization Management*.

Widodo. J. 2007. *Analisis Kebijakan Publik. Malang*: Bayu Media Publishing.

Winarno. B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno. B. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Winarno. B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

**Dokumen:**

Lembaran Negara. *Undang –Undang Nomer 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*

Lembaran Negara. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomer 2/ PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penanganan Ikan Hela ( trawls) dan Pukat Tarik (SIENE NETS)*

## KUESIONER

### Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Cantrang di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

---

---

#### Identitas Responden:

Nama : .....  
Umur : .....  
Tingkat Pendidikan : .....  
Alamat  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

#### Petunjuk Pengisian

Berikan tanda “√” pada kolom penelitian yang sesuai dengan pilihan anda.

Keterangan :

1. SS = Sangat Setuju
2. S = Setuju
3. TS = Tidak Setuju
4. STD = Sangat Tidak Setuju

Indikator	Pernyataan	SS	S	TS	STS
		4	3	2	1
Efektivitas	1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dapat mengurangi jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang				
	2. Masyarakat di libatkan dalam penanganan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang				
Efisiensi	3. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP)Labuan menyediakan alat tangkap ramah lingkungan pengganti alat tangkap cantrang				

	4. Program yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015				
Kecukupan	5. Setelah adanya Peraturan menteri peikanan No 2 Tahun 2015, penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang berkurang				
	6. Adanya tindakan hukum yang di berlakukan kepada nelayan Cantrang				
	7. Adanya kerjasama yang baik dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dengan paguyuban Nelayan dalam melaksanakan kebijakan				
Pemerataan	8. Adanya ketegasan dari Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan terhadap pelanggar kebijakan				
	9. Alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan disesuaikan dengan jenis kapal				
Responsivitas	10. Apakah pelarangan alat tangkap jenis cantrang memberi manfaat bagi ekosistem laut dan nelayan Cantrang				
	11. Sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap ikan berjenis cantrang yang di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan memberikan informasi dan pengetahuan akan bahayanya alat tangkap cantrang pada ekosistem laut				
	12. Masyarakat merasa nyaman ketika diberlakukanya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis Cantrang				
Ketepatan	13. Aturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang diberlakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan fungsi dan kebijakannya				
	14. Sudah tepatkah kebijakan pelarangan alat tangkap jenis cantrang diberlakukan				



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)  
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2 ...



## Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
  - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
  - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
  - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
  - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
  - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
  - d. *nephrops trawls*; dan
  - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
  - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
  - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

## Pasal 4

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. dogol (*danish seines*);
  - b. *scottish seines*;
  - c. *pair seines*;
  - d. payang;
  - e. cantrang; dan
  - f. lampara dasar.

## Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono


LAMPIRAN:  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN  
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)  
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:


1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1




Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2



Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)


c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3



Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)


d. Nephros ...

d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*), TBN, 03.1.4



Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)


e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS, 03.1.5  
Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1



Gambar 5. Pukat udang

2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:


a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM, 03.2.1  
Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1



Gambar 6. Pukat ikan


b. Pukat ...

b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2




Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3




Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0



Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)


4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1



Gambar 10. Pukat dorong

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:


1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0



Gambar 11. Pukat tarik pantai


2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), SV, 02.2.0:

a. Dogol (*Danish seines*), SDN, 02.2.1



Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)


b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2



Gambar 13. *Scottish seines*


c. *Pair ...*

c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3




Gambar 14. *Pair seines*

d. *Payang*, SV-PYG, 02.2.0.1



Gambar 15. *Payang*

e. *Cantrang*, SV-CTG, 02.2.0.2



Gambar 16. *Cantrang*

f. *Lampara ...*

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3



Gambar 17. Lampara Dasar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono



# Dokumentasi





**PAS KECIL**  
REPUBLIC INDONESIA

No. PK.313/02/2017/PP-ABN313  
Dibuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Nomor PM. 39 Tahun 2017

KEPALA KANTOR UPP KELAS II LABUHAN  
KABUPATEN PAPUWEGILANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS KECIL	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
RIKHO JAYA F	5793 - 020/56	1	1	2018

PENGERAK UTAMA	UKURAN P x L x D (M)	MERK DAN DAYA PASANG	BAHULU TABAK KAPAL
MESIN	8,47 X 2,50 X 0,93	38 PK	KAYU

Dipergunakan sebagai :  
KAPAL MOTOR NELAYAN

nama dan alamat pemilik :  
N.ATO

ID. PERIKANAN 1 RT.001 RW.000 DESA TELUK KEC. LABUAN KAB. PAPUWEGILANG  
PROVINSI PAPUA BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di :  
KANTOR UPP KELAS II LABUHAN

dengan Nomor :  
dan oleh karena itu berhak membayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian dengan negara-negara lain.

Diberikan di : LABUAN  
27 FEBRUARI 2018

MENTERI PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR  
KANTOR UPP KELAS II LABUHAN

Didaftarkan dalam Register  
Pas Kecil di : KANTOR UPP KELAS II LABUHAN  
No. Urut : 56  
No. Halaman : 1  
Buku Register : 1

PENATA BUKU  
1993008 19008 1 001



**KARTU NELAYAN**  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Kadis Kelautan Dan Perikanan  
Kabupaten Papueglang

Ir. H. Tata Nazir Riadi, MM  
NIP. 19581121 199403 1 001

Nama : AHRUL MAULUDIN  
NIK : 3601120508910001  
Alamat : KP. CIGADAS,  
RT/RW.003/008  
Kec : LABUAN  
Desa : KALANGANYAR

**A1B1C36.01.2016.006665**  
Valid SEPTEMBER 2021







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama : Yoga Praramadan  
Tempat & Tanggal Lahir : Pandeglang, 11 Februari  
Alamat : Kp. Lor RT \ RW 03/03 Desa Kalang Anyar  
Kecamatan Labuan Kab. Pandeglang  
No. HP : 087741138173  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Email : [yogapraramadan01@gmail.com](mailto:yogapraramadan01@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

2000 – 2006 : SDN Teluk 01  
2006 – 2009 : SMPN 01 Labuan  
2009 – 2012 : SMAN 03 Labuan  
2012 – 2019 : Program S1 Administrasi Publik Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa